



**PERATURAN KEPALA DESA BAE
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA BAE
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA BAE
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024**



KEPALA DESA BAE
KABUPATEN KUDUS
PERATURAN KEPALA DESA BAE
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA BAE
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa menetapkan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa di Desa Bae;
 - b. bahwa Pemerintah Desa Bae telah melaksanakan Musyawarah Desa membahas tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Tahun 2024 yang bersumber dari Dana Desa di Desa Bae;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Tahun 2024 yang bersumber dari Dana Desa di Desa Bae;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022, tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
12. Peraturan Desa Bae Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bae Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bae Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Bae Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bae Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bae Tahun 2023 Nomor 4);
14. Peraturan Kepala Desa Bae Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bae Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bae Tahun 2023 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Tahun 2024 yang bersumber dari Dana Desa di Desa Bae;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAE

dengan
KEPALA DESA BAE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHUN 2024 YANG BERSUMBER DARI DANA DESA DI DESA BAE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah Desa Bae;
- (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- (4) Kepala Desa adalah Kepala Desa Bae;
- (5) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis;

- (6) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
- (7) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
- (8) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
- (9) Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;
- (10) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (11) Pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia;
- (12) Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- (13) Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan Pemerintah Desa yang

menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan;

BAB II

PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan dalam rangka membantu warga miskin dan warga tidak mampu yang terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Desa dilaksanakan pemberian BLT.

Pasal 3

- (1) BLT DD diberikan untuk keluarga yang diterimakan kepala keluarga dan/atau anggota keluarga;
- (2) Kriteria dan pendataan keluarga penerima BLT DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa;
- (3) Kepala Keluarga dan/atau anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui Musyawarah Desa yang membahas tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Tahun 2023 yang bersumber dari Dana Desa di Desa Bae.

Pasal 4

- (1) Daftar nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Tahun 2024 yang bersumber dari Dana Desa di Desa Bae sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini;
- (2) Setiap Penerima Manfaat BLT DD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama Tahun Anggaran 2024;

- (3) Dalam hal penerima manfaat BLT DD tidak lagi memenuhi 1-8 kriteria penyaluran dapat dihentikan dan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih berhak;
- (4) Penerima manfaat BLT DD yang ditetapkan karena pengalihan BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau penerima tambahan, diberikan bantuan tahap berikutnya yang belum disalurkan;
- (5) Penghentian dan pengalihan BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan melalui Musyawarah Desa Khusus.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Bae pada

tanggal 27 Februari 2024

KERALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO, SE

Diundangkan di Bae pada

tanggal 27 Februari 2024

L. SEKRETARIS DESA BAE

SITI RUFADAH SULISTIANA

LEMBARAN DESA BAE NOMOR 1 TAHUN 2024



DOCUMENTASI MUSDES VERIFIKASI VALIDASI DAN PENETAPAN KPM BLT DD TAHUN 2024





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN BAE

Jl. Kudus Colo Km. 5 Kudus Kode Pos 59352

Telp. (0291) 430010 Faks (0291) 430010

Email : kec.bae@gmail.com Website : bae.kuduskab.go.id

NOMOR : 900/ 81 / 34.02/2024 Kudus, 17 Februari 2024
SIFAT : Penting
LAMPIRAN : -
PERIHAL : Bantuan Langsung Tunai Dana Yth. **KEPALA DESA BAE**
Desa (BLT-Dana Desa) di -
KUDUS

Dasar :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besar Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 2);

Menunjuk surat Kepala Desa Bae tanggal 26 Februari 2024 Nomor 140/22/34.06.10/2024 perihal Permohonan Pengesah atas Perkades Desa Bae Noor 1 Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan kepada Kepala Desa hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Kepala Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tanggal 3 Februari 2024 Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Bae Tahun Anggaran 2024, dengan ini mengesahkan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Bae sebagaimana Peraturan Kepala Desa dimaksud.
2. Segera koordinasi pihak Bank terkait guna penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) secara *cashless*;
3. Pemerintah Desa dan BPD mempedomani mekanisme penetapan dan penyaluran BLT-Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Penyaluran/ 2

5. Penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode non tunai (cashless) setiap bulan dan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Kepala Desa wajib melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Selalu berkoordinasi kepada Kecamatan dengan melaporkan keadaan di desa setiap saat kejadian;
8. Tanggungjawab terhadap penetapan, penghitungan, penyaluran dan penggunaan dana untuk BLT-Dana Desa sepenuhnya berada pada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa.
9. Kepala Desa 1 (satu) hari setelah pelaksanaan penyaluran BLT-DD kepada penerima, wajib melaporkan kepada Bupati melalui Camat perihal kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


AMIN RAHMAT, S.STP,MM
Kudus Pembina Tk. I
NIP. 19780405 199810 1 001

TEMBUSAN :

1. Pj. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kudus;
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus;
5. Ketua BPD Bae.